



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b tentang Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- b. bahwa merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 8 tentang PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai kuasa BUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, yang Namanya sebagaimana tercantum di bawah ini ;
- Nama : MARTHEN TAPPI MALLISA, SE.,M.Si
NIP : 19700310 199903 1 010
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika
Selaku : Bendahara Umum Daerah (BUD)
- KEDUA : Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam menjalankan tugas memiliki Kewenangan sebagai berikut:
1. Menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 2. Mengesahkan DPA-OPD/DPPA-OPD;
 3. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 4. Memberikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 6. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 9. Menyiapkan informasi keuangan daerah;
 10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- KETIGA : Bendahara Umum Daerah dalam menjalankan tugas, wajib memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- KEEMPAT : Apabila Pejabat yang bersangkutan tidak berada di tempat atau berhalangan maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan tugas yang di maksud akan ditunjuk dengan Keputusan Bupati Mimika;
- KELIMA : Bendahara Umum Daerah dalam menatausahakan kas dan kekayaan daerah lainnya bertanggungjawab kepada Bupati Mimika melalui Sekretaris Daerah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 16 Januari 2025

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHI JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.